



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang

- a. bahwa alokasi untuk pembayaran lampu penerangan jalan umum melalui ADD belum terpenuhi secara keseluruhan sehingga lampu penerangan jalan umum di desa mengalami permasalahan dimana terjadi pemutusan dan pembongkaran jaringan listrik oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengundang reaksi dari masyarakat maka perlu diberikan tambahan bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN.**

**Pasal 1**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Desa dan Kelurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 2**

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan sebesar Rp 41.672.977.739,00 (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :

a. Penghasilan Perangkat Desa	Rp	12.006.045.000,00
b. Bantuan Banjar Adat	Rp	3.600.000.000,00
c. Bantuan Dana Duka	Rp	1.800.000.000,00
d. Insentif Bendesa Adat	Rp	705.600.000,00
e. Bagi Hasil Pajak	Rp	579.360.939,00
f. Bagi Hasil Retribusi	Rp	1.248.691.800,00
g. Alokasi Dana Desa	Rp	17.000.000.000,00
h. Upah Kapling	Rp	533.280.000,00
i. Bantuan Gerbangdes Sigot	Rp	1.200.000.000,00
j. Bantuan Penerangan Jalan Umum	Rp	3.000.000.000,00

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13A

Tambahan dana bantuan penerangan jalan umum untuk pembayaran tagihan rekening lampu penerangan jalan umum, yang mendapat penambahan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 5 Nopember 2012  
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 5 Nopember 2012

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGLI,

ttd

BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 40